

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum begitu pun yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :<sup>1</sup>

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Hukum merupakan dasar dan pemberi petunjuk untuk semua aspek kegiatan didalam kemasyarakatan, bangsa dan negara<sup>2</sup>. Hukum juga tidak dapat terlepas dari adanya individu manusia.<sup>3</sup> Maka semua rakyat indonesia diatur dan dilindungi oleh hukum termasuk dalam kegiatan perdagangan. Dalam hal melindungi dan menghargai masyarakat indonesia dalam kegiatan perdagangan baik secara nasional maupun internasional maka harus ada perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual yang telah diciptakan oleh masyarakat indonesia. Maka hal ini akan menciptakan suatu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke empat yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan karya intelektual yang dihasilkan oleh tangan- tangan pengrajin yang menghasilkan karya menarik dan beraneka ragam berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Dengan diikutinya kemajuan perdagangan internasional maka dibentuknya organisasi perdagangan dunia yaitu World Trade Organization (WTO). Melalui Undang-undang No.7 tahun 1994 Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Absori & Fatkhul Muin, *Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*, Jurnal APPPTM (Mei 2016), Hal. 267.

<sup>3</sup> Absori & Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non Sistemik Charles Sampford)*, Jurnal APPPTM, (Februari 2017), Hal.112.

perundang-undangan nasional.<sup>4</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) salah satu yang harus diperhatikan dalam perdagangan nasional. HaKI adalah hak yang timbul bagi pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau karya yang dapat bermanfaat serta berguna bagi manusia.<sup>5</sup>

Sistem Perlindungan yang diatur didalam perjanjian *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS'S)* yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek curang atau tindakan persaingan curang<sup>6</sup>.

Tujuan utama dibentuknya TRIP's-WTO yaitu untuk meningkatkan perlindungan yang efektif serta memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri<sup>7</sup>. Prinsip utama dari HaKI adalah merupakan hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkan tersebut mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Sistem HaKI berdasarkan pada prinsip :<sup>8</sup>

1. Prinsip Keadilan : Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, maka wajar mendapatkan sesuatu imbalan.
2. Prinsip Ekonomi : Kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia untuk menjadikan keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat.
3. Prinsip Kebudayaan : Hakikat karya manusia bertujuan karya itu akan timbul suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi.
4. Prinsip Sosial : Pemberian hak harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

---

<sup>4</sup> Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs- WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta, hal.1

<sup>5</sup> Harris Munandar & Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk beluknya*, Jakarta: esensi erlangga group, hal. 2.

<sup>6</sup> Imam Lukito *Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Oktober 2018), Hal. 317

<sup>7</sup> Afrillyanna Purba, dkk, *Op. Cit*, hal. 2.

<sup>8</sup> Afrillyanna Purba, dkk, *Ibid*, hal. 13-14

Perkembangan perdagangan saat ini sangatlah pesat mendorong pengrajin Indonesia untuk menciptakan hasil karya yang berbeda dari yang lain atau mempunyai ciri khas tertentu untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat besar. Pengrajin Indonesia tidak semuanya berasal dari produsen besar yang kurang mengetahui akan perlindungan karya mereka maka dalam hal ini negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya untuk terhindar dari penjiplakan karya atau peniruan atau plagiat terhadap karya seni mereka yang dilakukan oleh suatu produsen besar yang akan meniru suatu produk yang mereka ciptakan tersebut dan dapat merugikan secara ekonomis kepada para pengrajin. Kepopuleran atas produk akan lebih baik apalagi dilindungi keberadaannya dari hal persaingan tidak sehat dan keuntungan ekonomis serta daya saing produk dalam perdagangan nasional maupun internasional.

Penegakan HaKI sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi di Indonesia. HaKI dapat memberikan perlindungan terhadap karya-karya tradisional atau lokal sehingga mampu mencegah adanya pencurian karya atau peniruan karya tradisional. Pelanggaran HaKI sangat merugikan bagi pemilik sah atas hak intelektualnya dan konsumen dan mekanisme pasar yang sehat akan sangat terganggu karena adanya pelanggaran HaKI.<sup>9</sup>

Indonesia mempunyai aturan yang mengenai Hak Kekayaan Industri meliputi : Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 tentang paten, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIP's hanya menyebutkan pihak yang berkepentingan tidak menyebut siapa kepemilikan atau pemegang hak sebagai pihak yang diberikan perlindungan hukum. Indikasi Geografis

---

<sup>9</sup> Harris Munandar & Sally Sitanggang, *Op. Cit*, hal 6.

tidak mengenal hak kepemilikan yang bersifat individual atau perseorangan atau pribadi. Indikasi Geografis hanya memberikan hak untuk menggunakan yang diberikan kepada kelompok atau produsen masyarakat yang telah menghasilkan suatu produk atau suatu barang. Dalam hal ini, Indikasi Geografis merupakan hak bersama atau komunal (*communal right*).<sup>10</sup>

Masyarakat lokal adalah masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi daripada kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak-haknya.<sup>11</sup> Peraturan Hak Kekayaan Intelektual masih mengedepankan hak-hak individu ini bertolak belakang terhadap masyarakat tradisional yang masih bersifat komunal. Masyarakat modern menganggap kekayaan Intelektual milik individu karena hasil kreasi dan penemuannya sendiri, sedangkan masyarakat tradisional menganggap penemuan hasil kreasi milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakat.<sup>12</sup>

Pengertian tentang indikasi geografis tercantum dalam pasal 1 angka 6 Bab 1 tentang ketentuan umum undang-undang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi sebagai berikut<sup>13</sup>:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Indikasi Geografis dapat dilindungi apabila didaftarkan terlebih dahulu dan dapat dilindungi jika permohonannya yang diajukan oleh asosiasi yang mewakili pelaku usaha/produsen yang berasal dari daerah yang hendak didaftarkan sebagai indikasi geografis. Lembaga tersebut harus terdiri dari orang yang memproduksi barang-barang dari kekayaan alam yang terdapat

---

<sup>10</sup> Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI GENERIS*. Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 (Juni 2012), Hal.103

<sup>11</sup> Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan pengetahuan Tradisional*, Bandung: P.T. ALUMNI, hal. 132.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 142.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 BAB 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

dari daerah tersebut atau produsen produk pertanian, pembuat kerajinan tangan dan/atau pedagang yang menjual barang tersebut.<sup>14</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi ciri khas kerajinan tersebut dari adanya tindakan pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus dapat memberikan kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan suatu manfaat yang maksimal dari produk khas yang dihasilkan tersebut. Selain itu Indikasi Geografis dapat memberikan suatu keuntungan bagi konsumen karena telah memberikan jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan tersebut. Maka dari itu seharusnya suatu kreatifitas mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.<sup>15</sup>

Di wilayah Klaten merupakan banyak kerajinan tangan semisal salah satunya yang terkenal dan telah mendunia yaitu Kerajinan Payung Lukis yang di produksi oleh masyarakat Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Sebagian warga disana sebagai pengrajin payung lukis dan payung lukis yang dihasilkan para pengrajin tidak mendapatkan perlindungan hukum. Payung lukis yang diproduksi disana sering tampil dalam pameran Internasional dibidang Industri Kreatif. Misalnya, pameran festival payung prambanan yang diadakan tanggal 6-8 September 2019 yang diikuti oleh berbagai negara di Asia maupun Eropa seperti Thailand, Jepang, India, Spanyol, dan berbagai negara lainnya.<sup>16</sup> Namun, para pengrajin payung lukis di desa Tanjung Kecamatan Juwiring sampai dengan saat ini belum mendapatkan suatu perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang telah mereka ciptakan. Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan apabila merambah pasar ekspor dapat meningkatkan devisa negara. Maka, perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis payung lukis penting

---

<sup>14</sup> Tim Lindsey, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. ALUMNI, hal. 140.

<sup>15</sup> Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol. III, No. 7, (April, 2015), Hal. 43-44.

<sup>16</sup> TEMPO.CO, Rabu 4 September 2019, 18.33 WIB : *Catat, Ada Festival Payung di Candi Prambanan Akhir Pekan Ini* dalam <https://travel.tempo.co/read/1243844/catat-ada-festival-payung-di-candi-prambanan-akhir-pekan-ini/full&view=ok>, diunduh Minggu, 22 September 2019 pukul 12.21 WIB.

diterapkan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN TANGAN PAYUNG LUKIS JUWIRING MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KLATEN”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini mempunyai potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis?
2. Apa faktor-faktor yang telah menghambat kerajinan tangan payung lukis Juwiring untuk mendapatkan perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis?
3. Apa konsep perlindungan hukum bagi para pengrajin payung lukis Juwiring?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk :


1. Untuk mengetahui adanya potensi kerajinan tangan payung lukis Juwiring mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang telah menghambat kerajinan tangan payung lukis Juwiring dalam rangka upaya untuk memperoleh perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap kerajinan payung lukis di Juwiring
3. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan payung lukis Juwiring di Kabupaten Klaten.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang diambil baik secara teoritis maupun prsktis, manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Indikasi Geografis di Indonesia.
  - b. Dapat memberikan masukan atau referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas penelitian yang dilakukan penulis dan mampu memberikan informasi terhadap suatu penelitian yang sejenis.
  - b. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang berkaitan secara langsung atau tidak secara langsung tentang Indikasi Geografis dalam rangka memberikan wawasan atau pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual terhadap masyarakat umum.

#### E. Kerangka Pemikiran



Perlindungan hak kekayaan Intelektual di Indonesia diawali dan ditandai dengan adanya pembentukan persetujuan Trip's yang diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai antisipasi dari perdagangan dan ekonomi internasional yang sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara. Persetujuan Trip's atau *Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights* = Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak milik Intelektual. Dampak Trips terhadap Hak kekayaan Intelektual berperan secara aktif dalam perundingan Putaran Uruguay unruk mengakomodasi Trips terhadap hukum Nasional pada bidang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>17</sup>Dampak dari adanya pasar bebas yang sekarang sedang berlangsung adalah timbulnya permintaan yang tinggi oleh luar negeri maka harus ada perlindungan dari pemerintahan Indonesia. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis harus bisa menjawab tantangan global atau internasional. Yakni dengan memberikan suatu aturan hukum yang dapat memadai semua kalangan masyarakat di Indonesia. Sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum serta perlindungan dari sisi hukum terhadap produk-produk yang mencirikan Indonesia. Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian *Trips* melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (Konvensi Paris 1883)<sup>18</sup>.

Dengan adanya undang-undang No. 7 tahun 1994 dibentuk sebagai tanda sahnya hubungan perdagangan bebas didalam Negara Indonesia. Undang-undang No.7 tahun 1994 sebagai konsekuensi penandatanganan pemerintah Indonesia yang setuju bergabung dalam hubungan perdagangan Internasional. Hubungan dagang Internasional pada intinya negara-negara yang menandatangani kesepakatan harus turut serta membangun sistem

---

<sup>17</sup> Siti Munawaroh, *Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights) terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. XI, No. 1, (Januari, 2006), Hal. 26.

<sup>18</sup> Indra Rahmatullah. *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2014), Hal.306.



multilateral yang terbuka sebagai upaya untuk menciptakan kondisi ekonomi negara dunia dan rakyat perkapita agar lebih baik dan sejahtera.<sup>19</sup>

Dengan Persetujuan pemerintahan Indonesia terhadap Perjanjian Internasional tersebut maka pemerintah Indonesia wajib melakukan ratifikasi Konvensi dengan membuat perlindungan-perlindungan hukum yang telah mencakup persetujuan tentang aspek dagang dari hak kekayaan intelektual salah satunya terhadap perlindungan indikasi geografis dengan diciptakan undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merk.

Lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2016 ini diharapkan dapat memiliki implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi lokal dan mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan indikasi geografis<sup>20</sup>.

Kemudian mengenai Pendaftaran Indikasi Geografis diatur di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :<sup>21</sup>

“Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”

Dengan dilakukannya pendaftaran indikasi geografis maka produk-produk tersebut mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum selama reputasi terhadap produk yang terdaftar tersebut terjaga eksistensinya dan pada memberikan suatu perlindungan hukum terhadap kerajinan-kerajinan tangan di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Metode biasanya disandingkan dengan frase penelitian hukum, metode bisa diartikan metode ilmiah atau metode hanya sebagai “cara”, sebagaimana makna gramatikalnya.<sup>22</sup> Metode penelitian sebagai instrument yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan

<sup>19</sup> Zulfikar Ali Butho, *Ratifikasi WTO dan Dampaknya pada Pembangunan dan Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia (Suatu Tinjauan Ontologis)*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2, Nomer 2, (2 September, 2011). Hal. 158.

<sup>20</sup> Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*. Jurnal Vej, VOL. 4, No. 1, Hal. 34.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2016.

<sup>22</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Jurnal Fiat Justisia, Vol.8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 23

melalui penulisan ilmiah maupun dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>23</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam hal penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan secara langsung di masyarakat termasuk dalam penegakan hukum.<sup>24</sup> Dengan penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap payung lukis dalam penelitian ini terletak di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

#### 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan suatu hal atau permasalahan yang muncul pada suatu daerah atau wilayah dan dalam waktu tertentu.<sup>25</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena setelah melihat permasalahan hukum yang muncul di masyarakat berkaitan dengan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap payung lukis di Juwiring, Kabupaten Klaten.

#### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Dalam Penelitian yuridis empiris sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer. Data primer didapat langsung oleh penulis dari masyarakat di lapangan yang nantinya akan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian yang diperoleh dengan cara tertentu

---

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, hal. 3

<sup>24</sup> Dyah Octa Susanti & A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 19

<sup>25</sup> Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal.47

baik melalui wawancara, observasi maupun kuesioner kepada koresponden.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara terhadap responden mengenai perlindungan hukum terhadap indikasi geografis payung lukis di Juwiring, Kaupaten Klaten.

#### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang meliputi tentang bahan-bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>27</sup> Bahan hukum yang digunakan penulis sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.
- 2) Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan suatu informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan misalnya, dokumen, buku, majalah, dan lain-lain<sup>28</sup> yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

##### b. Studi Lapangan

Dalam Penelitian ini menggunakan Studi Lapangan (*Field Research*) guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti ini terkait yaitu analisis data kualitatif, analisis ini dikembangkan berdasarkan atas “kejadian” yang

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, HAL 150

<sup>27</sup> Suratman & Philips Dillah, *Op.Cit.*, hal.67

<sup>28</sup> Abdi Mirzaqon T. & Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*, Jurnal BK Unesa, Vol.1 No.1, tahun 2018, hal. 3

diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karena antara kegiatan pengumpulan data dan analisisnya tidak mungkin dipisahkan satu sama lain.<sup>29</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini digunakan sebagai sarana untuk memperjelas keseluruhan dari isi bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I terdiri dari Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Jenis Perlindungan Hukum, Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Jenis Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian Kerajinan Tangan, Macam-macam Kerajinan, Pengertian Indikasi Geografis, Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis, Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis, Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis, Tarif pendaftaran Indikasi Geografis.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang potensi kerajinan tangan Payung Lukis Juwiring untuk memperoleh perlindungan hukum hak kekayaan intelektual indikasi geografis, faktor-faktor yang telah menghambat para pengrajin di klaten khususnya pengrajin payung lukis dalam mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kerajinan payung lukis di Juwiring, konsep perlindungan hukum untuk kerajinan tangan payung lukis Juwiring.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dalam penelitian ini.

Selanjutnya halaman terakhir berisikan Daftar Pustaka dan Lampiran.

---

<sup>29</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No.33, (Januari-Juni 2018), hal. 82.